

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain (Fikriningrum, 2012).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum, 2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal (Fikriningrum, 2012).

Alasan penggunaan teori ini adalah kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat

penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut (Fikriningrum, 2012).

2. Teori Perpajakan

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009: 21).

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

4. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:21).

Setiap Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah mendaftarkan diri. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Waluyo, 2003 dalam Suryanto, 2009).

5. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan merupakan dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012). Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widianingrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis 2010).

Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).

Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Selain itu menurut Sanjaya dalam Rantung dan Adi (2009), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas

6. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian, persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu (Yunita, 2006 dalam Suryanto, 2009). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2010).

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah nilai kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak (Nugroho, 2012). Menurut Fikriningrum (2012), kesadaran membayar pajak merupakan keadaan di mana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

Kesadaran dari masing-masing individu berbeda antara satu individu dengan yang lain. Begitu pun dengan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

7. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini berhubungan dengan

perpajakan. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, sedangkan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh Wajib Pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan/ diadakan oleh Dirjen Pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Nugroho, 2012).

8. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi dalam penelitian ini merupakan pandangan baik yang berasal dari

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern (Nugroho, 2012).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), terdapat berbagai macam hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh Wajib Pajak antara lain, pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak, adanya sistem pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filing*. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak. *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Sedangkan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem *online* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Fikriningrum (2012), layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan dapat melakukannya dari kantor atau tempat usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan,

waktu. Ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT. Selain itu, penyampaian SPT melalui *drop box*, peraturan perpajakan yang dapat diakses melalui internet, dan juga pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-registration* dari *website* pajak juga merupakan kemudahan sistem perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

9. Hukum Pajak

Menurut Pudyatmoko (2007), hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan mengenai wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Nurmantu, 2003:114 dalam Novitasari, 2007). Bohari dalam Pudyatmoko (2007) mengatakan bahwa hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur hubungan antara pihak pemerintah dalam kapasitasnya yang khusus sebagai pemungut pajak (fiskus) dalam rakyat

10. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Ada 2 macam sanksi perpajakan:

1) Sanksi administrasi.

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu:

a) Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b) Sanksi administrasi berupa bunga, dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan, merupakan sanksi administrasi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar

... akan menjadi lebih besar. Sanksi berupa kenaikan denda

dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang bayar.

2) Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a) Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/ dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Pidana kurungan, hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana maka masalahnya hanya ketentuan

mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan dengan selama-lamanya sekian.

c) Pidana penjara, seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukumam perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

11. Kualitas Layanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Ni Luh Supadmi (2009) dalam Nugroho (2012), pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pandiangan (2008) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya (Fikriningrum, 2012).

B. Penurunan Hipotesis

1. Kesadaran Membayar Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2010). Menurut Fikriningrum (2012), kesadaran membayar pajak merupakan keadaan di mana Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

Kesadaran dari masing-masing individu berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu pun dengan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Apabila Wajib Pajak telah sadar akan pentingnya membayar pajak, maka diduga mereka juga akan mau untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), serta Setyonugroho (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Fikriningrum (2012), Nugroho (2012), yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H₁: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Fikriningrum, 2012). Apabila Wajib Pajak benar-benar paham tentang peraturan pajak, maka diduga mereka akan semakin mau untuk membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Nugroho, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Nursalim (2011), Setyonugroho (2012), dan Fikriningrum (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H₂: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

3. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kemauan Membayar Pajak

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan merupakan pandangan baik yang berasal dari masyarakat atau Wajib Pajak mengenai dijalankannya sistem perpajakan di negara ini.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal, dan akurat, maka diduga mereka akan semakin mau untuk membayar pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi Wajib Pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak (Nugroho, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas

membayar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2011), Setyonugroho (2012), dan Fikriningrum (2012) yang menunjukkan bahwa persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

H₃: Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

4. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum dan Kemauan Membayar Pajak

Apabila tingkat kepercayaan Wajib Pajak mengenai sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di suatu negara tinggi, maka diduga hal tersebut akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hukum pajak yang adil, mudah diterapkan dan dilaksanakan akan meningkatkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Novitasari, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2007). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederica

(2008) yang menunjukkan bahwa hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₄: Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

5. Sanksi Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Jadi apabila Wajib Pajak memandang bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan mereka, maka mereka akan lebih mau untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. Penelitian Arum (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₅: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

6. Kualitas Layanan Fiskus dan Kemauan Membayar Pajak

Pandiangan (2008) dalam Nugroho (2012) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya (Fikriningrum, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) serta Setyonugroho (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Novitasari (2007) menunjukkan bahwa sikap fiskus/ petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₆: Kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

C. MODEL PENELITIAN

Gambaran hipotesis penelitian di atas dapat dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

